

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara :

MAMAN SURYAMAN, umur 57 tahun pekerjaan Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Jabat Tsur (DL), alamat Jalan Nusa Indah X Blok ML No. 10 Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Kota, Jawa Barat, berkantor di Ruko Centra Niaga Jl. Raya Kasri No. 321 Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

RINA KRISTINAWATTY, umur 50 tahun pekerjaan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Jabat Tsur (DL), alamat Komplek Cimindi Raya Blok AP-19 RT.003, RW.013 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Bandung, Jawa Barat, berkantor di Ruko Centra Niaga Jl. Raya Kasri No. 321 Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat";

melawan :

JHONI RIADI, umur 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Glatik, RT.05, RW.05, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, dan para Tergugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-12/D.03/2019 tentang Pencabutan IZIN USAHA PT. Bank Pembiayaan



Rakyat Syariah Jabal Tsur dan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur (DL).



Bahwa dengan telah di cabut Izin Usaha PT. BPRS Jabal Tsur oleh OJK berdasarkan hasil keputusan Dewan Komisioner OJK nomor KEP.12/D.03/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPRS Jabal Tsur dan sesuai ketentuan Pasal 43 huruf D Undang Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2009 diperlukan membentuk TIM LIKUIDASI untuk melaksanakan Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur (DL).

Tim Likuidasi saat ini berkantor di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (DL) Ruko Central Niaga Jln. Raya Kasri No.321 Kelurahan Petungasri Kec. Pandaan Kab. Pasuruan –Jawa Timur.

2.Tergugat.

N a m a : **JHONI RIADI**

Tempat tanggal lahir: Banjarnegara, 08-06-1962

Jenis Kelamin : Laki laki

Tempat Tinggal : Dusun Glatik Rt.005/Rw.05 Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kab. Pasuruan Jawa Timur;

Pemegang KTP : 351.409.806.620.001

Pekerjaan : Wiraswasta

Alasan menggugat :

1. Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji
2. Dalam ketentuan dalam Perjanjian Kredit AKAD Pembiayaan Murabahah No.0045/MRB/JTS/10/2016 pada hari SENIN tanggal 17 Oktober 2016
3. Murabahah adalah fasilitas pembiayaan dalam rangka pengadaan /pembelian suatu barang berdasarkan prinsip syariah dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
4. Bahwa menurut ketentuan hukum syariah akad jual beli oleh Bank kepada Nasabah berlangsung sebagai berikut :
 - a. Nasabah atas nama Bank membeli barang keperluan dari pemasok untuk kepentingan nasabah dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank dan

selanjutnya bank menjual barang tersebut kepada Nasabah dengan harga pokok yang telah disepakati oleh para belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pengetahuan Bank.



- b. Penyerahan barang tersebut dilakukan pemasok kepada nasabah dengan pengetahuan Bank.
- c. Nasabah beli barang tersebut dari bank dengan harga jual yang telah di sepakati para pihak dimana pembayarannya dilakukan secara berangsur selama jangka waktu tertentu karena nasabah berhutang budi kepada Bank.

Maka dari itu bank nasabah ingkar janji sesuai dengan ketentuan pasal 4 AKAD, Bank berhak menuntut atau menagih seluruh pembayaran harga jual yang harus di bayar lunas oleh nasabah kepada Bank berdasarkan AKAD ini untuk di bayar seketika atau sekaligus lunas.

Jadi nasabah lalai dalam pembayaran angsurannya, tidak memenuhi aturan AKAD pembiayaan .

Atas dasar tersebut diatas Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur (DL) telah melakukan atau melayangkan **Surat Pemberitahuan , Surat Peringatan (SP) 1,2 dan 3.**

1. Surat Peberitahuan Bahwa BPRS Jabal Tsur (DL) telah di cabut izin Usaha nya dengan Nomor . 145/TL/BPRS JT/IV/2019 tertanggal 22 April 2019

2. Surat Peringatan (SP) 1 (satu) nomor 314/TL/BPRS-JT/V/2019 tertanggal 22 Maret 2019 Dengan Kewajiban adalah Sebagai berikut :

POKOK	: Rp. 147.500.000,-
Margin	: Rp, 116.460.732,-
	-----+
T o t a l	: Rp. 263.960.732,-

(Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah).

3. Surat Peringatan (SP) II (dua) nomor 477/TL/BPRS-JT/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.

POKOK	: Rp. 147.500.000,-
Margin	: Rp. 116.460.732,-
	-----+
T o t a l	: Rp.263.960.732,-

(dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua Rupiah).

4. Surat Peringatan (SP) III (tiga) nomor 573/TL/BPRS-JT/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.

POKOK : Rp. 147.500.000,

Margin : Rp. 116.460.732,-

----- +

T o t a l : **Rp. 263.960.732,-**

(Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah)

5. Surat Kunjungan ke debitur pada tanggal 12 Maret 2019
6. Surat Blokir dari kelurahan Gelagahsari Kec. Sukorejo untuk Leter C atau Girik/Petok D No. 3369 persil 25a Klas S1 .Lt. 114 M2 Kelurahan Gelagahsari Kec. Sukorejo A/N.Siti Alimah tanggal 25 September 2019


Dan kami lampirkan copy dokumen antara lain :

- 1 Foto copy Surat Pencabutan Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2 Foto Copy Surat Tentang pembentukan Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur oleh LPS. Dan copy KTP
- 3 Foto Copy Kunjungan Debitur tanggal 12 Maret 2019
- 4 Foto Copy surat pemberitahuan debitur bahwa bank ini sdsh di cabut izin usaha tanggal 22 April 2019
- 5 Foto Copy Surat SP.1 tanggal 22 Mei 2019 SP.2 tanggal 26 Juni 2019 SP.3 tanggal 20 Agustus 2019
- 6 Foto Copy Surat Blokir Kepala Desa/Kelurahan Leter C atau Girik/Petok D No. 3369 persil 25a Klas S1 .Lt. 114 M2 A/N.Siti Alimah tanggal 25 September 2019
- 7 Foto Copy Kredit atau akad Murabahah No. 0035/MRB/JTS/04/2018
- 8 Foto Copy KTP suami istri dan KK Debitur
- 9 Foto Copy jaminan Petok D. No.3369 Persil 25a.Kelas S1 Lt. 114 M2 A/N. Siti Alimah
- 10 Foto Copy Sertifikat

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk memanggil para pihak



pada persidangan yang telah di tentukan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus gugatan ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :



1. Menerima dan mengambulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat karena tidak melaksanakan yang diperjanjikan sebagai mana mestinya, melaksanakan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat yang menyebabkan kerugian pada bank atau kreditur.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Jabal Tsur (DL) sebesar Rp 263.960.732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan atas Barang Jaminan Sebidang Tanah Hak Bekas Adat yang tercantum pada surat Petok D/Letter C No. 3369 Kohir NO.3369 Persil 25a Klas S.I dengan luas 114 M2 terletak desa Glagahsari Kec. Sukorejo atas nama Siti Alimah.
4. Menetapkan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah no. 0045/MRB/JTS/10/2016.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat hadir dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak berperkara telah diupayakan damai melalui mediasi pada tanggal 04 Desember 2019 dengan mediator, SAVVY DIAN FAIZZATI,MHI. serta dilaporkan kepada Majelis Hakim pada tangal 11 Desember 2019, bahwa mediasi gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mengupayakan damai para pihak berperkara di depan sidang, namun tetap gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;




Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya Tergugat mengakui telah mempunyai pinjaman sebesar : Rp. 263.960.732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti di depan sidang, berupa :

SURAT-SURAT :

1. Foto Copy Perjanjian Hutang Murabahah Nomor 0045/MRB/JTS/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016, yang bermeterai cukup (P.1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Riwayat tanah Nomor : 593/21/424.209.2003/2016, tanggal 17 Oktober 2016 yang bermeterai cukup (P.2)
3. Foto Copy Pemberitahuan dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur Nomor : 145/TL/BPRS JT/IV/2019 tanggal 22 April 2019 yang bermeterai cukup (P.3).
4. Foto Copy Surat Peringatan 1 (satu) dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur Nomor : 314/TL/BPRS JT/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang bermeterai cukup (P.4)
5. Foto Copy Surat Peringatan II (dua) dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur Nomor : 477/TL/BPRS JT/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang bermeterai cukup (P.5).
6. Foto Copy Surat Peringatan III (tiga) dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur Nomor : 573/TL/BPRS JT/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang bermeterai cukup (P.6).
7. Foto Copy Surat Kunjungan dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur tanggal 12 Maret 2019 yang bermeterai cukup (P.7).



8. Foto Copy Surat Blokir Leter C dari Tim Likuidasi PT. BPRS Jabal Tsur Nomor : 246/TL/BPRS JT/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang bermeterai cukup (P.8).
9. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang, tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Niah Sistiningrum yang bermeterai cukup (P.9).
10. Foto copy KTP atas nama JHONY RIADI Nomor 3514090806620001 tanggal 02-10-2012 yang bermeterai cukup (P.10).
11. Foto copy kartu Keluarga atas nama JHONY RIADI Nomor 3514090101983488 tanggal 08-10-2012 yang bermeterai cukup (P.11).
12. Foto Copy kartu Tim Likuidasi MAMAN SURYAMAN yang bermeterai cukup (P.12).

Lalu bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 sampai dengan P.12), dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Drs. FATHONI, umur 52 tahun, pekerjaan Ex Direktur Utama PT. BPRS Jabal Tsur agama Islam, bertempat tinggal di Perum Graha Pandaan Blok A No.33 RT.04, RW.03 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat bernama Jhoni Riadi
 - Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya Tergugat yaitu pada tanggal 17 Oktober 2016 yaitu akad yang pertama sebesar Rp.263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur 3 kali untuk yang sebesar Rp.263.960,732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan tidak pernah membayar ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada itikad baik untuk melunasinya;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuannya Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk fasilitas pembiayaan dalam rangka pengadaan/pembelian suatu barang berdasarkan prinsip syariah dengan menegas-kan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 37 bulan Tergugat tidak pernah diangsur;
 - Bahwa Pihak bank selama ini sudah bersabar menunggu Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi Tergugat selalu janji-janji saja;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah membayar angsuran sama sekali;
2. UNTARIYATI, umur 44 tahun, pekerjaan pekerjaan Ex Direktur Utama PT. BPRS Jabal Tsur agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Panggreman RT.03, RW.02 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kabupaten Mojokerto dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Penggugat mengajukan gugatan ekonomi syariah kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Tergugat bernama Jhoni Riadi
 - Bahwa saksi mengetahui saat terjadi akadnya Tergugat yaitu pada tanggal 17 Oktober 2016 yaitu akad yang pertama sebesar Rp.263.960,732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sejak setelah pencairan sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur 3 kali untuk yang sebesar Rp.263.960,732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dan tidak pernah membayar ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang dibuat agunan pinjaman adalah berupa kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah diberi peringatan sampai 3 kali akan tetapi tidak ada itikad baik untuk melunasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Tergugat meminjam uang tersebut adalah akan digunakan untuk fasilitas pembiayaan dalam rangka pengadaan/pembelian suatu barang berdasarkan prinsip syariah dengan menegas-kan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih dan membeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang tersebut dan akan mengembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran sebesar Rp.4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, namun sampai sekarang kurang lebih sudah 37 bulan Tergugat tidak pernah diangsur;
- Bahwa Pihak bank selama ini sudah bersabar menunggu Tergugat untuk melunasi pinjamannya akan tetapi Tergugat selalu janji-janji saja;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar angsuran sama sekali;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Hakim tersebut perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa



Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Ketua dan anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Jabat Tsur (DL), alamat Jalan Nusa Indah X Blok ML No. 10 Harapan Indah Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi Kota, Jawa Barat, berkantor di Ruko Centra Niaga Jl. Raya Kasri No. 321 Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan selanjutnya maka berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 :

1. Pembiayaan sebesar Rp.263.960,732,- (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah jangka waktu selama 60 bulan dibayar setiap tanggl 17 dengan marjin yang disepakati sebesar Rp.4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

maka Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat tidak pernah mengembalikan uang sesuai yang dijanjikan, maka oleh karena itu Penggugat menuntut



pengembalian uang sisa sebesar Rp.263.960.732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

POKOK	: Rp. 147.500.000,
Margin	: Rp. 116.460.732,-
	----- +
T o t a l	: Rp. 263.960.732,-

(Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak pernah hadir sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tulisan sekalipun Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dalam hukum perdata sikap yang demikian dapat disamakan dengan pengakuan, namun demikian Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai **P.1** sampai dengan **P.12** seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dihubungkan dengan bukti P.12 dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan akad Nomor Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 263.960,732,- (dua ratus enam puluh tiga dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) jangka waktu selama 60 bulan yang dibayar setiap tanggal 17 (tujuh belas) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah adalah milik Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah dengan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan lisan Penggugat dan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka telah terbukti Tergugat sampai saat ini tidak pernah membayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SPPP) Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016, tanggal 17 Oktober 2016), ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 berupa Surat Peringatan/Somasi 1, 2 dan 3 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali somasi kepada Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk membayar Pembiayaan kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah diperhatikan ;

Menimbang, bahwa dalam surat somasi yang ditujukan kepada Tergugat tersebut ada selisih angka dengan sisa hutang yang harus dibayar sebagaimana tersebut di atas, hal ini Hakim melihat Penggugat dalam somasi tersebut menggabungkan tagihan berdasarkan akad syariah yang sedangkan disengketakan dengan akad-akad syariah yang lain yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;

- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebelumnya, maka keadaan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum Tergugat telah menunggak pembayaran, kemudian Penggugat menyampaikan peringatan/Somasi, namun ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0045/MRB/JTS/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016, maka oleh karena itu sebagian surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang jumlahnya Rp. 263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah), terhadap tuntutan jumlah ganti rugi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.6 antara Penggugat dengan Tergugat sesaat setelah akad ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti Tergugat hanya membayar sejumlah Rp. 263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Tergugat

masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kewajiban Tergugat membayar kepada Penggugat adalah sisa pokok pinjaman plus dendanya sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 263.960,732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa bahwa kepemilikan hak berupa surat Petok D/LetterC no. 3369 a.n Siti Alimah adalah milik Tergugat. Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Bangil dan hasil pen jualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proeses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihanannya tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini

yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menerima dan mengambulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada penggugat karena tidak melaksanakan yang diperjanjikan sebagai mana mestinya, melaksanakan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat yang menyebabkan kerugian pada bank atau kreditur.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas Total Kewajiban kepada Penggugat yaitu Tim Likuidasi PT BPRS Jabal Tsur (DL) sebesar Rp 263.960.732,- (Dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga Puluh dua rupiah) secara tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, maka penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Bangil Kabupaten Pasuruan atas Barang Jaminan Sebidang Tanah Hak Bekas Adat yang tercantum pada surat Petok D/Letter C No. 3369 Kohir NO.3369 Persil 25a Klas S.I dengan luas 114 M2 terletak desa Glagahsari Kec. Sukorejo atas nama Siti Alimah.
4. Menetapkan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa surat Petok D/Letter C no. 3369 a.n Siti Alimah adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah no. 0045/MRB/JTS/10/2016.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangil pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1441, oleh Kami, Drs. H. PURNOMO.M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

itu juga dengan dihadiri oleh ZULKIFRI.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Drs.H. PURNOMO.M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd


ZULKIFRI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	20.000
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	616.000,-

(enam ratus empat belas ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL
Panitera Muda Gugatan



SITI ULFAH, SH.